



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital BYLAWS*) Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

7. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif preventif dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah atau organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah pegawai yang bukan berasal dari ASN yang bekerja di BLUD.
14. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber daya manusia BLUD;
- b. Pejabat Pengelola BLUD;
- c. Kebutuhan pegawai BLUD;
- d. Pengadaan;
- e. Mekanisme pengadaan;
- f. Pengangkatan;
- g. Kedudukan pegawai BLUD;
- h. Hak, kewajiban, larangan dan penghargaan pegawai BLUD;
- i. Pemberhentian;

- j. Pengembangan dan pembinaan; dan
- k. Ketentuan penutup.

BAB IV SUMBERDAYA MANUSIA BLUD

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelolaan dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun atau sesuai dengan kebutuhan khusus dengan persetujuan Bupati.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat terdiri dari ASN dan/atau tenaga profesional Non ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) BLUD memiliki hak menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan BLUD untuk pelayanan.
- (4) Sumber daya manusia pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga tidak tetap.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemimpin BLUD bertanggungjawab dalam pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan BLUD.
- (8) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin ;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dalam rangka efektifitas praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengetahuan, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - b. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan oleh Bupati atas usul Pemimpin BLUD berdasarkan kebutuhan dan profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dipekerjakan secara kontrak.

BAB VI
KEBUTUHAN PEGAWAI BLUD

Pasal 14

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD sifatnya untuk memenuhi kekurangan ASN.
- (2) Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan formasi pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Rincian kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII
PENGADAAN

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan formasi Pegawai BLUD dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD berdasarkan rencana pengadaan dan formasi kebutuhan Pegawai BLUD.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
 - a. papan pengumuman BLUD sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan/atau
 - b. media *online* RSUD atau Puskesmas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. profesionalisme;
 - c. kemampuan pendapatan operasional (keuangan);
 - d. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan dan/atau analisa beban kerja; dan

- f. berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta kebutuhan standar tenaga kesehatan strategis.
- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.
- (5) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD setelah rencana kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB VIII MEKANISME PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemimpin BLUD membuat perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai BLUD.
- (2) Berdasarkan perencanaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan.
- (3) Pemimpin BLUD selanjutnya membentuk tim.

Bagian Kedua Formasi

Pasal 17

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD mengacu pada formasi dan kerangka kebutuhan seluruh Pegawai yang dibutuhkan BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD mengajukan formasi untuk pegawai BLUD kepada Bupati.
- (3) Penetapan formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 18

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;

- d. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI;
 - f. persyaratan lainnya ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang diperlukan karena keahliannya ditentukan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.
 - (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD meliputi :
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pelaksanaan tes;
 - e. pengumuman tes; dan
 - f. pengangkatan pegawai BLUD.
- (2) Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman, *website* resmi BLUD, Pemerintah Daerah dan/atau media sosial lainnya paling sedikit memuat :
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - d. tahapan seleksi;
 - e. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan oleh tim pengadaan atau tim seleksi yang dibentuk Pimpinan BLUD.
- (2) Pengawasan pelaksanaan tes dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Kelima Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara langsung dan/atau elektronik.
- (2) Tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam Seleksi

Pasal 22

- (1) Tahapan seleksi meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi; dan
 - c. tes kesehatan.

- (2) Seleksi untuk pengadaan Pegawai BLUD dapat dilakukan secara tertulis/manual.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dapat bekerjasama dengan pihak profesional dan berkompeten lainnya.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

- (1) Hasil seleksi dilaporkan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk diumumkan pada papan pengumuman, *website* resmi BLUD, Pemerintah Daerah dan/atau media sosial lainnya.

BAB IX
PENGANGKATAN

Pasal 24

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai BLUD wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Besaran penghasilan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Penandatanganan kontrak dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (4) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB X
KEDUDUKAN PEGAWAI BLUD

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD dipekerjakan secara kontrak.
- (2) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - b. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (3) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
PENGHARGAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan kompensasi berupa gaji/honor yang besarnya disesuaikan dengan profesi/kompetensi, beban kerja, tanggung

jawab, kinerja dan lain-lain sesuai standar harga/honor yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab, tugas dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pembiayaan untuk gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD dalam pelaksanaan tugas yang mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Setiap Pegawai BLUD wajib :

- a. setia atau taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- c. mematuhi kontrak kerja dan peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD serta peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 30

Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Larangan dan Penghargaan

Pasal 31

Setiap Pegawai BLUD dilarang :

- a. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 33

- (1) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB XII
PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN;
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau ada pengecualian yang karena keahliannya dapat diperpanjang oleh Pemimpin BLUD;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat; atau
 - g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan tidak sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan tingkat I yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; atau
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak sebagai Pegawai BLUD.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB XIII
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun.

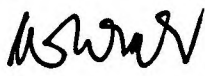
Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 AGUSTUS 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 AGUSTUS 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 30